

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sistem *affiliate* dalam *Social Commerce* adalah model bisnis online di mana seseorang mempromosikan produk orang lain di aplikasi *social Commerce* dan mendapatkan komisi dari penjualan yang dihasilkan melalui tautan referensi mereka. Praktik ini sah dan legal secara hukum positif berdasarkan UU ITE & UUPK. Sedangkan secara Hukum Ekonomi Syariah juga termasuk praktik bisnis yang sah dan diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang akad *Jua'lah & Marketplace* berdasarkan prinsip syariah. Dimasukkan pada akad *Jua'lah* dalam pelaksanaannya karena penerimaan komisi/upah. Namun sampai saat ini tidak terdapat aturan sanksi atau pengawasan untuk pelanggaran hukum.

Perbedaan utama dapat dilihat pada hukum positif berfokus pada regulasi dan pencegahan penipuan, sedangkan Hukum Ekonomi Syariah fokus pada etika dan moralitas. Hukum positif memiliki aturan sanksi yang jelas tentang sistem *affiliate*, sedangkan Hukum Ekonomi Syariah belum. Meski begitu sistem *affiliate* dalam *Social Commerce* sah dan legal baik dalam hukum positif maupun Hukum Ekonomi Syariah. Namun, penting untuk mengikuti regulasi yang berlaku dan menjalankan praktik bisnis secara etis dan bertanggung jawab.

B. Saran-saran

1. Saran untuk Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, ditemukan bahwa dalam

hukum positif, penggunaan sistem affiliate dalam sosial *Commerce* diakui sebagai legal dan sah. Namun, penting untuk dicatat bahwa belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur penggunaan sistem *affiliate* dalam sosial *Commerce*. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah atau otoritas yang bersangkutan mempertimbangkan untuk mengembangkan regulasi yang lebih rinci dan jelas terkait penggunaan sistem *affiliate* dalam sosial *Commerce*. Langkah ini diharapkan dapat memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pengguna dan mendorong terciptanya transaksi yang adil dalam lingkungan digital.

2. Saran untuk masyarakat

Penting bagi umat Muslim untuk menyebarkan informasi yang akurat dan jujur dalam melakukan transaksi ekonomi (muamalah). Meskipun muamalah tidak diharamkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, namun penting untuk memahami bagaimana cara menyampaikan informasi yang baik dan benar agar tidak ada pihak yang merugi dalam transaksi tersebut. Saat ini, terdapat berbagai model promosi, iklan, dan penawaran produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bahkan ada yang menggunakan label syariah tanpa memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, memahami cara yang tepat untuk menyampaikan informasi atau melakukan promosi dengan jujur dan benar menjadi krusial untuk menghindari pelanggaran baik dari segi hukum positif maupun prinsip-prinsip syariah.

3. Saran untuk DSN-MUI

Pentingnya mengeluarkan fatwa tentang *affiliate* untuk adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pengguna dan mendorong terciptanya

model bisnis online yang adil berdasarkan prinsip syariah.